



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan dan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM2/HK.001/MKP/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 69/HK.004/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
6. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Badan, adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata Sumatera Selatan yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

BAB II
ORGANISASI
Pasal 2

Struktur organisasi Badan terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan.
- (2) Unsur pelaksana dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja
- (4) Masa kerja unsur pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Badan.

Pasal 4

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas :

- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 5

- (1) Badan mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia dan Sumatera Selatan;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di Sumatera Selatan.

et

- (2) Badan mempunyai fungsi sebagai :
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan di provinsi; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Badan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
- c. menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepariwisataan;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Badan.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 8

Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Ketua masing-masing asosiasi sebanyak 1 (satu) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.

Pasal 9

Penetapan pengusulan keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Unsur Penentu Kebijakan Badan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 11

Unsur penentu kebijakan Badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Kepala Dinas memproses pemberhentian anggota unsur penentu kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur penentu kebijakan untuk ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VII

PENDANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bantuan dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersifat hibah, pemangku kepentingan, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD yang bersifat hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor Badan.
- (3) Pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) apabila diperlukan.

et

- (4) Pendanaan yang berasal dari APBD harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 14

Unsur penentu kebijakan Badan berkewajiban menyampaikan laporan kepada:

- a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN ; dan/atau
- b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN